

Pengaruh Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru 3M Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Ahman Tosy Hartino¹, Muhammad Mona Adha², Yunisca Nurmalisa³, Berchah Pitoewas⁴

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
E-mail: ahmantosyhartino22@gmail.com

Abstrak - Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung, baik secara global maupun secara nasional. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir walupun secara global dan nasional program vaksinasi sudah berjalan tetapi hal tersebut belum menjadi jaminan sepenuhnya terhindar dari bahaya Covid-19. Sementara itu, untuk meminimalisir bahaya Covid-19 yang bisa saja semakin besar, pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan. Pemerintah, terhitung sudah mengeluarkan beberapa kebijakan semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB), dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM). Kebijakan adaptasi kebiasaan baru, merupakan salah satu kebijakan yang membuat kita agar tetap bisa beraktifitas di tengah kondisi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat bagaimana pengaruh kebijakan adaptasi kebiasaan baru 3m terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam karya penulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari artikel ini membahas mengenai presentase hasil dari kuisioner yang disebarluaskan kepada responden berkaitan dengan pengaruh kebijakan adaptasi kebiasaan baru 3m terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan, Adaptasi Kebiasaan Baru, Kepatuhan.

 © 2021 JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah kita

bekerja keras untuk meminimalisir perkembangan kasus Covid-19. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Pandemi, yang terhitung sudah sejak Maret 2020 masuk ke Indonesia sampai saat ini. Kita tentu pernah mendengar, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat secara sosial. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadikan adanya kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Sebab, berjalanya waktu PSBB di daerah-daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, ternyata di lapangan membawa sebuah dampak yang signifikan pada sektor-sektor tertentu seperti salah satunya perekonomian. Hal ini tentu membawa sebuah dampak domino dalam meningkatkan angka pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Berbekal kondisi di lapangan tersebut, pemerintah sendiri menerapkan *New Normal* (Tatanan Kehidupan Normal Baru) akan tetapi berjalanya waktu ternyata diksi *New Normal* salah, hal tersebut disampaikan oleh Achmad Yurianto selaku jurun bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. Sementara diksi yang benar adalah Adaptasi Kebiasaan Baru yang hingga saat ini selalu digaungkan oleh pemerintah dalam meminimalisir Covid-19 di Indonesia sendiri. Semakin hari, kasus Covid-19 bertambah di Indonesia membawa dampak yang sangat besar bagi sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan pariwisata.

Kondisi kasus Covid-19 yang semakin naik dan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak bisa terkurung dalam keadaan pandemi ini, membuat pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan

sosial berskala besar (PSBB). Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Sebuah kebijakan, yang menuntut individu untuk memiliki kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Kepatuhan terkait dengan ketaatan aturan-aturan (Milgram, 1963). Salah satu studi yang paling terkenal tentang teori *obedience* (kepatuhan) dikemukakan oleh Milgram (1963). Teori *obedience* (Milgram, 1963) menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas. Adanya kepatuhan ini mengakibatkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis sesuai otoritas atasannya.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga merupakan salah satu cerminan dari tanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Sebab, suatu warga negara dapat disebut sebagai warga negara yang baik apabila memiliki tingkat tanggungjawab yang baik pula atau tinggi. Namun, kondisi di lapangan masih berbanding terbalik, sebab masih ditemukannya masyarakat yang tidak patuh, padahal sudah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya Adaptasi Kebiasaan Baru untuk meminimalisir Covid-19. Implementasi kepatuhan yang di maksud disini adalah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka tanggungjawab warga negara tercermin dengan baik. *Civic responsibility* atau tanggungjawab dari warga negara merupakan salah satu bentuk karakter atau watak warga negara.

Adanya adaptasi kebiasaan baru mengajak kita untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum ataupun tempat kita bekerja. Dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga, pada tempat umum harus menyediakan tempat mencuci tangan, sabun, dan pembatas jarak serta alat pengecek suhu tubuh. Hal tersebut, harus dapat dipatuhi oleh semua tempat umum demi keberlangsungan kebijakan yang dinilai positif untuk banyak masyarakat.

Berbicara mengenai kepatuhan. Kepatuhan adalah perilaku positif yang diperlihatkan kepada masyarakat saat masyarakat menaati aturan yang berlaku. Kepatuhan dari masyarakat, sampai saat ini dapat dikatakan belum memuaskan, karena indikator dari masyarakat patuh salah satunya adalah menaati aturan yang berlaku dan memiliki semangat tinggi untuk

menjalankan aturan tersebut. Sehingga, kalau kita lihat masyarakat belum melaksanakan indikator tersebut, masyarakat belum menaati dan belum menjalankan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak patuh, seperti kurangnya motivasi, pengetahuan, dan informasi, sehingga berdampak kepada tingkat kepatuhan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *ex-post facto* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 6), penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi 517 masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*, di mana setiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 84.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 April – 30 April 2021. Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan di dusun Bangun Rejo Barat, desa Bumi Kencana, kecamatan Seputih Agung, kabupaten Lampung Tengah.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan bentuk data kuisioner penelitian yang dibuat oleh peneliti. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung dengan variable angka. Sementara itu, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa angket yang berisikan 20 pernyataan berkaitan dengan indikator yang sudah disusun oleh peneliti. Serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik pokok berupa angket dan teknik penunjang berupa wawancara dan dokumentasi. Responden penelitian ini adalah masyarakat dusun Bangun Rejo Barat, desa Bumi Kencana, kecamatan Seputih Agung, kabupaten Lampung Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Louis Gottsechalk, mendefinisikan pengaruh sebagai suatu efek yang tegar dan membentuk

terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Artinya adalah bagaimana suatu efek dapat langsung membentuk pikiran dan perilaku baik secara individu maupun kolektif terhadap diri manusia dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain (Badudu dan Zain, 2001).

Menurut Hugiono dan Poerwantana, berpendapat bahwa pengaruh merupakan suatu dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek. Berdasarkan konsep pengertian tentang pengaruh dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh itu merupakan sebuah reaksi yang ditimbulkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat, di mana reaksi tersebut dapat berupa perubahan perilaku atau keadaan dari suatu kondisi negatif kepada kondisi positif dengan tujuan untuk merubah keadaan sesuai dengan harapan yang baik.

Berbicara mengenai pengaruh, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Istilah Kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). M. Solly Lubis (2007) mengatakan *Wisdom* dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan Kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang akan dibahas dalam hal ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi Kebiasaan Baru disusun sebagai upaya memulihkan kembali dan mendukung keberlangsungan ekonomi serta aktivitas sektor yang sempat tersendat oleh penyebaran virus ini, namun dengan cara beriringan dengan upaya pencegahan atau pengendalian penularan virus Covid-19. Sektor yang dimaksud yakni baik berupa sektor pendidikan, industri, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin

yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi Covid-19 belum ditemukan (Gunia, 2020). Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru mengatur bagaimana berkegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19. Dengan adanya Kebijakan tersebut diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan beradaptasi kepada kebiasaan baru yaitu kegiatan yang didasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pada sisi pemerintah daerah, dalam hal ini di Provinsi Lampung sendiri, terdapat peraturan yang mengatur tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Peraturan tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi Lampung. Peraturan tersebut memiliki maksud dan tujuan, seperti yang terdapat pada Pasal 2 "Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Lampung" dan Pasal 3 "Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19; dan b. mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan".

Membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru, tentu masyarakat harus memahami dan mematuhi apa saja yang terkandung di dalam kebijakan tersebut. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku masyarakat. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan atau ketaatan pada hakikatnya adalah serangkaian perilaku seseorang individu atau kelompok subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan).

Kepatuhan adalah form dari pengaruh sosial di mana kegiatan atau tindakan individu merupakan respon dari perintah langsung individu lain sebagai figur otoritas (McLeod, 2007). Kepatuhan terjadi saat seseorang yang memiliki otoritas memerintahkan untuk

melakukan sesuatu. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Artinya bahwa kepatuhan bagian dari pendekatan yang menyatukan ide dan gagasan untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Kepatuhan tidak begitu saja berjalan dengan sendirinya, tentu ada faktor yang akan melatarbelakanginya atau memengaruhinya. Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan menurut Thomas Blass (dalam Wilujeng, 2010) dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram menguraikan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang : 1. Kepribadian, 2. Kepercayaan, 3. Lingkungan. Kepatuhan, bukan hanya kita berbicara tentang faktor yang memengaruhinya, tetapi kita juga harus berbicara mengenai faktor yang menjadikan sebuah hambatan untuk melakukan kepatuhan. Secara umumnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat dari sebuah kepatuhan adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan, di mana jika pendidikan seseorang rendah atau dikatakan tidak bisa mengolah, maka secara pengetahuan akan menjadi kurang. 2. Usia, artinya bahwa seseorang yang sudah berumur akan sulit menerima arahan dari kita selaku orang yang memberikan informasi. 3. Sikap, maksudnya adalah jika seseorang mempunyai sikap yang buruk maka tidak akan mematuhi peraturan yang berlaku.

Objek dari kepatuhan yakni masyarakat, sebab masyarakat yang dapat melakukan, baik akan bertindak patuh atau sebaliknya. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Sehingga masyarakat itu sendiri merupakan sekumpulan individu di dalam suatu wilayah yang di mana saling berinteraksi satu sama lain dengan damai. Dalam interaksi, tentu masyarakat mempunyai sarana dan prasarannya masing-masing dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Interaksi masyarakat dapat berupa

individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan secara bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu kebiasaan yang di dalamnya dipatuhi secara konsisten, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat tentu dalam menjalani kehidupan memiliki tujuan yang akan dicapai, yakni berupa tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai perwujudan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila (Adha dan Erwin, 2020). Nilai di dalam ideologi Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga ini kaitannya antara masyarakat dengan ideologi sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari sebuah nilai gotong royong, Implementasi nilai-nilai gotong royong menjadi pengikat persatuan di dalam masyarakat Indonesia yang harus dipertahankan (Adha, 2015 &2019). Nilai gotong royong menjadi nilai yang harus dirawat walau perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat seperti saat ini.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tentu harus memiliki tanggungjawab. Sebab, Warga negara yang bertanggungjawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan dan kebajikan selaku warga negara (Syaifullah, 2008 : 45). Artinya bahwa tanggungjawab (*civic responsibility*) memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari warga negara, bahkan disebutkan ketika bertanggungjawab maka

akan menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang cerdas tentu sangat dibutuhkan oleh negara manapun, maka yang pertama kali harus kita bentuk dan tanamkan dalam diri sebagai warga negara adalah sikap tanggungjawab tersebut (*civic responsibility*) (Dzulhijjah, 2020). Warga negara yang bertanggungjawab berupaya secara maksimal dalam melaksanakan dan menggunakan hak serta kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Nurmalina & Syaifullah, 2008 : 46). Maksudnya adalah masyarakat ketika diberikan suatu amanah maka akan menjaga dan melaksanakan amanah tersebut hingga akhir.

Masyarakat, dalam menjalani kehidupan tidak dapat dipisahkan dari moralitas (Rifai, Adha, Hartino, Ulpa, & Rhosita, 2021). Sebab, moralitas ada hubungannya dengan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Manusia sebagai makhluk berbudaya adalah manusia yang diciptakan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Tuhan (Adha, 2015). Kewajiban dan tanggungjawab itulah yang harus menjadi konsentrasi sebagai manusia. Tanggung jawab (*civic responsibility*) memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari warga negara, bahkan disebutkan ketika bertanggung jawab maka akan menjadi warga negara yang baik (Hartino, Adha, Rifai, Ulpa, & Supriono, 2020). Nilai penting itu seperti berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila sangat berperan penting dalam mengatur masyarakat kita (Adha, Parikesit, Perdana, Hartino, & Ulpa, 2021).

Berikut hasil dari angket yang diajukan kepada responden berkaitan dengan pengaruh kebijakan adaptasi kebiasaan baru 3m terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, dalam hal ini berdasarkan variable (x) dan variable (y). Jumlah responden yang ada dalam data sebanyak 84 responden.

1. Adaptasi Kebiasaan Baru

Setelah menganalisis hasil angket tentang adaptasi kebiasaan baru (variabel x). Maka, diperoleh data dengan skor tertinggi 35 dan terendah 16 dengan 3 indikator di dalamnya dan jumlah pernyataan 9 item. Skor 16-22 sebanyak 34 responden atau setara dengan 40,4%, skor 23-29 sebanyak 47 responden atau setara dengan 55,9%, dan skor 30-35 sebanyak 3 responden atau setara dengan 3,5%.

Berdasarkan pengolahan data angket tentang adaptasi kebiasaan baru diperoleh data tertinggi dari 84 responden, yaitu 47 responden atau setara dengan 55,9% masuk ke dalam kategori kurang baik. Hal ini, menandakan bahwa adaptasi kebiasaan baru kurang baik terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Sementara itu, hasil dari masing-masing indikator adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat sebagai berikut : 1. Memakai masker, sebanyak 1 responden (1,19%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 42 responden (50%) masuk dalam kategori kurang baik, kemudian 41 responden (48,8%) masuk dalam kategori baik. 2. Mencuci tangan, sebanyak 40 responden (47,6%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 37 responden (44%) masuk dalam kategori kurang baik, kemudian sebanyak 7 responden (8,3%) masuk dalam kategori baik. 3. Menjaga jarak, sebanyak 6 responden (7,1%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 65 responden (77,3%) masuk dalam kategori kurang baik, kemudian sebanyak 13 responden (15,4%) masuk dalam kategori baik.

2. Kepatuhan

Setelah menganalisis hasil angket tentang kepatuhan (variabel y). Maka, diperoleh data dengan skor tertinggi 40 dan terendah 23 dengan 3 indikator di dalamnya dan jumlah pernyataan 11 item. Skor 23-28 sebanyak 44 responden atau setara dengan 52,3%, skor 29-34 sebanyak 34 responden atau setara dengan 40,4%, dan skor 35-40 sebanyak 6 responden atau setara dengan 7,1%.

Berdasarkan pengolahan data angket tentang kepatuhan diperoleh data tertinggi dari 84 responden, yaitu 44 responden atau setara dengan 52,3% masuk ke dalam kategori tidak baik. Hal ini, menandakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat tidak baik. Sementara itu, hasil dari masing-masing indikator kepatuhan dapat dilihat sebagai berikut : 1. Kepribadian, sebanyak 9 responden (10,7%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 22 responden (26,1%) masuk dalam kategori kurang baik, kemudian 53 responden (63%) masuk dalam kategori baik. 2. Kepercayaan, sebanyak 8 responden (9,5%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 60 responden (71,4%) masuk dalam kategori kurang baik, kemudian sebanyak 16 responden (19%) masuk dalam kategori baik. 3. Lingkungan, sebanyak 38 responden (45,2%) masuk dalam kategori tidak baik, sebanyak 43 responden (51,1%) masuk dalam kategori kurang baik,

kemudian sebanyak 3 responden (3,5%) masuk dalam kategori baik.

4. SIMPULAN

Program vaksinasi Covid-19 belum menjadi sebuah jaminan untuk Indonesia terhindar dan aman dari bahaya Covid-19. Maka dari itu, masyarakat harus tetap mematuhi kebijakan yang berlaku, dalam hal ini adaptasi kebiasaan baru. Di mana, dalam mematuhi kebijakan tersebut kita harus mengedepankan 3m yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mematuhi adaptasi kebiasaan baru, menandakan bahwa kita menjadi masyarakat yang memiliki tanggungjawab sosial dan dapat menjadi contoh masyarakat yang lainnya yang barangkali belum dapat mematuhi. Jika adaptasi kebiasaan baru ini, dapat dipatuhi oleh masyarakat secara luas, maka penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan secara tidak langsung. Disisi lain, bagi masyarakat harus benar-benar konsisten untuk mematuhi kebijakan tersebut sementara untuk pemerintah desa atau pemerintah daerah dapat lebih mempertegas memantau masyarakat serta melakukan sosialisasi secara berkala agar masyarakat secara perlahan dapat mematuhi adaptasi kebiasaan baru.

Secara keseluruhan, berkaitan dengan hasil angket menunjukkan bahwa ada pengaruh kebijakan adaptasi kebiasaan baru 3m terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel (x) yakni adaptasi kebiasaan baru masuk dalam kategori kurang baik dari 84 responden sebanyak 47 responden (55,9%). Sementara Pada variabel (y) yakni kepatuhan, masyarakat masih terpantau belum mematuhi anjuran dari pemerintah dengan adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru, sebab secara keseluruhan dari variabel (y) masuk dalam kategori tidak baik dari 84 responden sebanyak 44 responden (52,3%).

DAFTAR PUSTAKA

Adha, M. M. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14 (2), 1-10.

Adha, M. M. 2019. *Advantageous of Volunteerism Values for Indonesian Community and Neighbourhoods*,

International Journal of Community Service Learning, 3 (2), 83-87.

Adha, M. M dan Erwin, S. 2020. *Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15 (1), 1-10.

Adha, M. M. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. Jurnal ilmiah mimbar demokrasi*, 14(2), 1-10.

Adha, M. M., Parikesit, H., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Ulpa, E. P. (2021). *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PKn di Masa Pandemi Covid-19 demi Masyarakat Taat PSBB*.

Babadu, J.S dan Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Blass, T. 1999. *The milgram paradigm after 35 Years: Some things we now know about obedience to authority. Journal of Applied Social Psychology*. 29 (5), 955-978.

Dzulhijah. 2020. *Keefektifan Program Generasi Berencana (Genre) Kota Surakarta Dalam Penguatan Civic Responsibility*. E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan. "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Pada Era Digital".

Gunia, A. 2020. *Will the Coronavirus Ever Go Away? Here's What One of the WHO's Top Experts Thinks*. Retrieved June 2 from Pulic Health.

Hartino, A. T., Adha, M. M., Rifai, A., Ulpa, E. P., & Supriyono, S. (2021). *Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Civic Responsibility di Masa Pembelajaran Daring*.

Hugiono dan Poerwantana. 2000. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Kelman. 1958. *Compliance, Identification, and internalization. Thres proces of atitude change. Journal of conflict resolution*.

Lunenburg. 2012. *Compliance theory and organizational efektifenes. Internasional journal of scholarly academic intellectual diversity*, 14 (1), 1-10.

- Louis Gottschalk. 2000. *Mengerti Sejarah*. Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- M. Solly Lubis. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit CV.Mandar Maju.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67:371–378.
- McLeod, S. A. 2007. *Milgram Experiment*. Retrieved from Pearson Prentice Hall.
- Nurmalina & Syaifullah. 2008. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab PKn.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Rifai, A., Adha, M. M., Hartino, A. T., Ulpa, E. P., & Rhosita, R. *Keterlibatan Warga Negara Muda dalam Memperkuat Sikap Moral di Lingkungan Masyarakat*.
- Syaifullah.2008. *Ilmu Kewragenagaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Soerjono, soekanto. 2006. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada